



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. Xxxxx Blok A RT.001 RW. 009 No. 15 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR, SH., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Palm Asri 1 Blok E No. 5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dukuh Xxxxx RT.009 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0132/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 11 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 1995 yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/ V / 1995 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/2014 Tertanggal 07 Januari 2015).
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 16 tahun 4 bulan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK I, umur 20 tahun, ANAK II, umur 15 tahun, ANAK III, umur 9 tahun, dan ANAK IV, umur 5 tahun. Sekarang anak pertama dan kedua ikut Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat ikut Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar awal bulan September 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang menerima atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh pabrik.
 - 4.2. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini baru Pemohon ketahui setelah banyak orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar awal bulan September 2014, akibat pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Desa Xxxxx pulang ke rumah orangtuanya di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang.-----

hlm. 2 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 4 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon.
8. Bahwa dalil/alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 Tahun 1991).
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon

hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK. M.H. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon membenarkan tentang pernikahannya dan tempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkarnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon selalu kelakuan tidak baik kepada Termohon sehingga Termohon selalu merasa tertekan hidup bersama Pemohon, pada prinsipnya Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun demikian jika peroisahan adalah jalan yang terbaik, maka Termohon rela dan ikhlas menerima putusan perceraian;

DALAM REKONVENSI

Dalam rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menyatakan sebagai berikut:

-- -Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berprofesi sebagai karyawan swasta yang mempunyai kedudukan dan punya anak buah. Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi mempunyai jabatan/kedudukan di perusahaan, dengan gaji kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga mempunyai penghasilan tambahan usaha di rumahnya dengan penghasilan kurang lebih 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-- -Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi dan selama pisah 16 bulan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi mohon untuk ditetapkan nafkah

hlm. 4 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau (madiyah) istri sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

-----Bahwa karena perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban untuk memberikan hak-hak normatif istri berupa :

- S elama dalam iddah (nafkaf, maskan dan kiswah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah;
- m ut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 15 gram

Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, oleh karena itu mohon ditetapkan anak-anak yang bernama

- o ANAK II, umur 15 tahun,
- o ANAK III, umur 9 tahun,
- o ANAK IV, umur 5 tahun

Di bawah hak asuh Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi

Dan mohon Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 3 orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan suatu putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- M enolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah lampau (*madiyah*) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Menetapkan biaya dalam masa iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
4. menetapkan mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 15 gram (sepuluh gram)
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar dan/atau menyerahkan nafkah lampau (*madiyah*), biaya dalam iddah (*nafkah, maskan dan kiswah*) serta mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum 2,3 dan 4 diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Slawi.
6. Menetapkan anak yang bernama
 - ANAK II, umur 15 ,
 - ANAK III, tahun umur 9 tahun,
 - ANAK IV, umur 5 tahun

Adalah di bawah hak asuh (*hadlonah*) Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, (Hermin Tatik Setiani binti Sutjipto Wibowo) sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum sampai masing-masing anak tersebut dewasa /mandiri atau telah menikah

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum 6 diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi
8. Menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum 8 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah

hlm. 6 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- M
enghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi (Muadi bin Donomiharjo) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

- A
pabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2016., yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas.
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3, namun perlu ditegaskan bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Xxxxx adalah Termohon, tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Xxxxx sampai sekarang.
3. Bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut pada posita angka 5 telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun dengan alasan yang berbeda tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni Termohon selalu berkelakuan tidak baik kepada Termohon, namun disini tidak kejelasan tentang yang dimaksud dengan berkelakuan tidak baik, dengan demikian alasan tersebut adalah tidak jelas / kabur, dalam hal ini Pemohon tetap

hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagaimana tersebut pada posita angka 4 permohonan Pemohon.

4. Bahwa pernyataan Termohon yang masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon hanyalah ucapan belaka, terbukti pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak perkara Nomor : 1222 / Pdt. G / 2015 / PASlw. Pada saat mediasi Termohon menyatakan demikian sehingga permohonan tersebut dicabut, namun kenyataannya setelah dicabut Termohon tidak ada upaya sama sekali untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, Termohon tidak mau diajak kumpul kembali dengan Pemohon di rumah Xxxxx, Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Xxxxx sampai sekarang. Bahkan Termohon mengatakan Pemohon pengecut karena telah mencabut permohonannya.

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK) :

1. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi menolak dalil-dalil rekonsensi dari Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi dan Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Cerai Talak semula.
2. Bahwa tentang pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Karyawan Swasta karena Tergugat Rekonsensi sebagai pekerja swasta dan Tergugat Rekonsensi bukan sebagai Pegawai Negeri.
3. Bahwa pada saat menjalani rumah tangga bersama memang Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai karyawan pabrik, setelah keluar dari pekerjaan atas permintaan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi memiliki usaha kemasan barang-barang furniture, namun usaha tersebut telah bangkrut dengan naiknya harga kertas, pada saat ini Tergugat Rekonsensi bekerja serabutan atau seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan yang tidak menentu.
4. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan nafkah madliah selama 16 bulan sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah), karena sejak bulan September 2014 justru Penggugat Rekonsensi yang telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi dari rumah tempat tinggal bersama di Xxxxx tanpa seijin Tergugat Rekonsensi,

hlm. 8 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya di Xxxxx sampai sekarang, dengan demikian Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz dan karenanya Penggugat Rekonpensi tidak berhak menuntut nafkah madliah.

5. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah selama masa iddah, kiswah dan maskan yang seluruhnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) karena Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz.
6. Bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berupa Mut'ah cincin emas 24 karet 15 gram, tuntutan tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap dan perceraian ini juga dikehendaki oleh Penggugat Rekonpensi karena pada saat terjadi pertengkaran Penggugat Rekonpensi selalu minta cerai dan pada saat sidang pertama mediasi Penggugat Rekonpensi juga menyatakan bahwa justru Penggugat Rekonpensi yang menghendaki cerai.
7. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi selanjutnya yang berupa hak asuh anak (hadlonah), karena Penggugat Rekonpensi berwatak keras kepala dan bersikap boros dalam hal keuangan, tentang hak asuh anak, Tergugat Rekonpensi memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan sendiri siapa yang akan mengasuhnya, mengingat anak-anak adalah manusia yang mempunyai kehendak dan tidak dapat dipaksakan kehendaknya.
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah ketiga anak untuk masa yang akan datang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- mengingat sampai sekarang Tergugat Rekonpensi masih membiayai anak-anak tersebut, kemudian untuk anak kedua yang bernama HEIDIANA AURA MAUDIYA, sekarang berumur 15 tahun, anak tersebut sekarang sedang sekolah di pondok pesantren Blora dan yang membiayai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memaksakan anak tersebut untuk mondok tetapi atas kemauan sendiri dan anak tersebut merasa betah tinggal di pondokan.

hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan/ rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak tuntutan / rekonpensi Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon bertahan dan menolak dalil – dalil jawaban pemohon kecuali yang diakui dan dibenarkan.
2. Bahwa Termohon membenarkan pada posita 1,2,dan 3 namun perlu ditegaskan bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena telah terjadi pertengkaran hebat dimana Termohon merasa sangat tertekan dan sakit hati akibat perlakuan Pemohon.
3. Bahwa Termohon tersebut pada posita angka 5 telah mengakui dan membenarkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, karena Termohon selalu berkelakuan tidak baik terhadap Termohon, disini Termohon yang dimaksud berkelakuan tidak baik adalah Pemohon sering melakukan perselikuhan dengan wanita lain, Pemohon sering menghina Ibu Termohon yang hanya seorang janda

hlm. 10 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



misin, Pemohon sering menghina dan mencaci maki Termohon bahkan Pemohon pernah menyebut Termohon sebagai Pelacur, Germo, dan Wanita yang lebih rendah dari pada hewan. Pemohon sering tidak memberi uang nafkah sementara diketahui Pemohon sering makan di warung makan langganan Pemohon dekat PT. dimana Pemohon bekerja bersama wanita selingkuhannya yang satu pekerjaan dengan Pemohon.

4. Termohon telah sering melakukan perbaikan pembenahan untuk mempertahankan bukan hanya ucapan belaka namun kejadian Termohon meninggalkan rumah bukan yang pertama kalinya. Akan tetapi setiap kali Termohon kembali untuk membenahi rumah tangga Termohon setiap kali itu pula Pemohon mengulangi dan mengulangi kesalahan yang sama bahkan semakin hari Pemohon semakin menenkan menindas dan merasa Pemohon semakin sombong dan bangga dengan perawan –perawan atau gadis – gadis penggemar Pemohon yang semakin panjang antreannya.

5. Ditegaskan bahwa Termohon memang pertama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Termohon tinggal di rumah orang tua di desa Xxxxx akan tetapi hanya sebentar seterusnya Termohon hingga saat ini Termohon tinggal di rumah kontrkan di jalan Xxxxx desa Xxxxx Tegal bersama dua anak Termohon yang nomor tiga dan nomor empat sementara nomor satu setiap pulang sekolah pulang ke tempat kontrkan Termohon dan menjelang tengah malam anak nomor satu baru pulang ke rumah Xxxxx.

6. Memang benar ditegaskan Termohon yang menginginkan perceraian karna Termohon merasa sering disakiti bahkan di hina dan tidak di nafkahi secara layak karena Pemohon selalu menuntut untuk bekerja mencari nafkah dari awal pernikahan sementara pendapatan atau gaji pemohon tidak boleh di pergunakan untuk makan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari hari sementara Pemohon selalu memaksa Termohon untuk bisa mengambil atau bisa membeli. Contohnya : Kendaraan, Rumah atau Investasi lainnya karena

hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Pemohon yang berjiwa pelit dan kikir yang selalu iri dengan kesuksesan saudara – saudaranya bahkan tetangga di sekitar tempat tinggal membuat Pemohon selalu berambisi ingin menjadi orang kaya dengan memaksa Termohon untuk bisa mencari tambahan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tidak melihat dan memikirkan bagaimana Termohon yang kerepotan dan kewalahan merawat ke empat anak yang masih kecil – kecil yang sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, dan kasih sayang orang tua. Namun disaat Termohon sedang tidak bisa menghasilkan atau Termohon sedang mengalami kesulitan dalam usaha Pemohon bukannya membantu mengatasi kesulitan Termohon akan tetapi Pemohon diketahui mengandeng wanita lain yang berpura – pura menjalankan bisnis pada kenyataannya hanya omong kosong belaka ternyata mereka melakukan perselingkuhan.

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil – dalil semula.
2. Bahwa tentang pekerjaan Pemohon dalam gugatan awal telah melakukan kebohongan pengakuan pekerjaan Pemohon. Dalam Rekonvensi termohon tidak menyebutkan bahwa Pemohon berstatus sebagai PEGAWAI NEGERI jadi mohon di simak ulang perihal pekerjaan Pemohon
3. Meskipun Pemohon sekarang mengaku sebagai pekerja serabutan namun Pemohon masih mempunyai usaha yang bertempat di rumah dan di jalan Bawal Tegalsari.
4. Ditegaskan Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama dan sekarang menempati rumah kontrakan di jalan Xxxxxx karena satu sebab yang sangat menyakitkan jadi Termohon merasa tidak nyaman karena perilaku yang sering menyakitkan. Jadi Termohon tetap bertahan tututan nafkah madliah selama 16 bulan.
5. Termohon tidak terima dikatakan nusyuz karena NUSYUZ adalah seorang istri yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri di karenakan pergi bersama dengan laki – laki lain sementara

hlm. 12 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Termohon tidak terbukti pergi dengan laki – laki lain akan tetapi Termohon pergi karena merasa tersakiti oleh Pemohon dan masih melakukan atau menjalankan kewajiban seorang ibu merawat mejaga memelihara dan mendidik anak – anaknya.

6. Untuk posita lima dan enam Termohon tetap bertahan pada tututan awal karena Termohon merasa bukan istri NUSYUZ

7. Bagaimana Termohon menolak secara tegas bahwa Termohon dikatakan berwatak keras kepala dan bersikap boros dalam keuangan. Termohon bersikap keras kepala karena banyak sebab yang dikarenakan perlakuan Pemohon yang sering merendahkan menghina menjelek jelekkan menjeblos jebloskan Termohon di depan wanita – wanita selingkuhan – selingkuhannya. Termohon menolak secara tegas bahwa dikatakan Termohon adalah wanita yang boros karena selama pernikahan kurang lebih 20 tahun Termohon tidak mendapatkan nafkah yang layak karena Termohon selalu dituntut untu mencari nafkah sendiri sementara penghasilan atau gaji Pemohon habis untuk setoran setoran pengambilan kredit rumah yang berada di Perum Maribaya Sejahtera, Kredit Motor dan Kredit Pengambilan dana untuk modal usaha.

8. Bahwa Termohon pada tututan nafkah ketiga anak yang tinggal bersama Termohon dan ditegaskan kembali bahwa sampai saat ini Pemohon tidak menafkahi atau membiayai ke tiga anak tersebut. Mohon dihadirkan Pemohon kalau betul – betul Pemohon menafkahi atau membiayai ketiga anak tersebut hingga saat ini untuk melakukan sumpah atas nama Allah SWT & Al – Qur'an bahwa benar – benar pemohon masih menafkahi hingga sekarang. Mengingat atas nama “Hediana Aura Maudya” ditegaskan anak tersebut tidak tinggal di pondok melainkan di rumah adik Pemohon di Blora. Anak tersebut dalam tekanan Pemohon .

9. Termohon tetap bertahan pada tuntutan awal karena untuk selain dan selebihnya karena semua tuntutan Termohon berdasar kan fakta dan kenyataan yang terjadi.

hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua fakta yang telah Termohon sampaikan Termohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan tuntutan termohon untuk nafkah madliah, nafkah masa iddah dan Mut'ah
2. Menghukum Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan dalam perkara ini
3. Memohon untuk Pemohon menjalankan kewajiban membiayai untuk anak anak yg sekarang berada dalam asuhan termohon
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk tidak menjatuhkan talak sebelum Pemohon melaksanakan seluruh kewajibannya

DALAM KONVENSI

1. Menolak dan Termohon tetap bertahan dalam tuntutan nya

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka di mohonkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 33281507056Xxxxx, tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: Xxxxx/ V / 1995, 20 Mei 1995, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

hlm. 14 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.

S

AKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, RT.05 RW. 017 Perum Bimantara, Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;

-

B

ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Xxxxx telah dikaruniai 4 anak'

-

B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu merasa kurang menerima atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh pabrik dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini baru Pemohon ketahui setelah banyak orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon

-

B

ahwa sejak September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya

-

B

ahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. S

AKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, RT.02 RW. 03 Desa Maribaya, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama di Xxxxx telah dikaruniai 4 anak;

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu merasa kurang menerima atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh pabrik dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini baru Pemohon ketahui setelah banyak orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon

- B
ahwa sejak September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya

- B
ahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

hlm. 16 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, untuk menguatkan bantahannya dan dalil-dalil rekompensinya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, namun Termohon mengajukan 2 orang saksi :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, RT.09 RW. 01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Xxxxx telah dikaruniai 4 anak.

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang mencukupi

- B
ahwa, dulu pekerjaan Pemohon perusahaan pengolahan kayu, namun sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi perusaah tersebut, saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya

- B
ahwa sejak September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saksi;

hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



- B
ahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

- S
elama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon

- B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, RT.04 RW. 02, Desa Rembul, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon ;

- B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Xxxxx telah dikaruniai 4 anak'

- B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2013 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pemberian uang nafkah dari Pemohon kurang mencukupi

- B
ahwa, saksi pernah memergoki Pemohon dengan wanita lain

- B
ahwa, dulu pekerjaan Pemohon bekerja di Perusahaan SA, namun sekarang sudah keluar, sekarang saksi tidak pekerjaan Pemohon dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya

hlm. 18 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



- B
ahwa sejak September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya

- B
ahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

- S
elama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon

- B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai, dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon asalkan tuntutananya dipenauhi, selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK. M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, hal ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, penyebab yang sebenarnya adalah penyebabnya karena Pemohon selalu kelakuan tidak baik kepada Termohon sehingga Termohon selalu merasa tertekan hidup bersama Pemohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan

hlm. 20 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Xxxxx Blok A RT.001 RW. 009 No. 15 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal,, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.009 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon dan saksi-saksi pihak keluarga Termohon, telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan yang akibatnya Termohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun,

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-

B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di di rumah milik bersama di Xxxxx

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2013 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar Termohon selalu merasa kurang menerima atas penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh pabrik dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini baru Pemohon ketahui setelah banyak orang yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang-hutang Termohon

- Bahwa Pemohon dulu bekerja di pabrik kayu SAS, sekarang sudah tidak bekerja lagi di pabrik tersebut.

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon sekarang

- Bahwa sejak September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya

-

B

ahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

hlm. 22 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selama pisah 1 tahun Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon

- B
ahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain sampai perkara ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Nopember 2013, sedangkan puncak tidak rukunnya Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2014 karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat

hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi hendaknya dimasukkan pula dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya sebagai berikut dibawa ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

hlm. 24 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah lampau (*madiyah*) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Menetapkan biaya dalam masa iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
4. menetapkan mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 15 gram (sepuluh gram)
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar dan/atau menyerahkan nafkah lampau (*madiyah*), biaya dalam iddah (*nafkah, maskan dan kiswah*) serta mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum 2,3 dan 4 diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi, secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Slawi.
6. Menetapkan anak yang bernama
 - NAK II, umur 15 tahun,
 - ANAK III, tahun umur 9 tahun,
 - ANAK IV, umur 5 tahun

A

Adalah di bawah hak asuh (*hadlonah*) Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi, (Hermin Tatik Setiani binti Sutjipto Wibowo) sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum sampai masing-masing anak tersebut dewasa /mandiri atau telah menikah

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum 6 diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi
8. Menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum 8 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi, sejak putusan ini

hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah

1. Tentang nafkah lampau dan nafkah iddah

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, menuntut nafkah madliyah selama 16 bulan dengan rincian $16 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 48.000.000,-$ dan nafkah iddah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, mempunyai pendapat yang berbeda tentang nujuz, Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi dalam repliknya telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, telah pergi dari tempat kediaman bersama maka Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, telah berbuat nujuz oleh karena itu tidak berhak untuk nafkah lampau dan nafkah iddah, sedangkan menurut Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, NUSYUZ adalah seorang istri yang meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri di karenakan pergi bersama dengan laki – laki lain sementara Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, tidak terbukti pergi dengan laki – laki lain akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Termohon konsensi, pergi karena merasa tersakiti oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon konsensi dan masih melakukan atau menjalankan kewajiban seorang ibu merawat mejaga memelihara dan mendidik anak – anaknya.

Menimbang, tentang pengertian nujuz Majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah Juz VI* halaman 295 yang diambil sebagai pendapat Majelis yakni :

**النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منسله
بغير إذنه**

“Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami”.;

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, ternyata Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi tanpa izin dengan alasan karena telah terjadi pertengkaran hebat dimana Termohon merasa sangat tertekan dan sakit hati akibat perlakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi, Majelis Hakim menilai alasan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, adalah alasan yang subyektif, karena tidak bukti-bukti yang mendukung adanya alasan yang sah Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada jawabannya Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, membantah telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, justru Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi,, namun dalam dupliknya Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, mengakui telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena karena telah terjadi pertengkaran hebat dimana Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, merasa sangat tertekan dan sakit hati akibat perlakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi, Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, memang pertama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, tinggal di rumah orang tua di desa Xxxxx akan tetapi hanya sebentar seterusnya Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, hingga saat ini tinggal di rumah kontrakan di jalan Xxxxx desa Xxxxx Tegal

hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens, meninggalkan rumah tinggal bersama dan sekarang menempati rumah kontrakan di jalan Xxxxx karena satu sebab yang sangat menyakitkan jadi Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens, merasa tidak nyaman karena perilaku yang sering menyakitkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens, dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpens merupakan fakta tetap bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens telah pergi dari tempat tinggal bersama tanpa minta izin kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpens dan tanpa alasan yang sah, yang akibatnya Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpens dan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens, telah pisah selama 1 tahun 4 bulan, sehingga telah terbukti Termohon tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah lampau selama pisah dan nafkah iddah kepada Termohon menjadi gugur, hal mana sesuai dengan, ketentuan Pasal 84 angka 2 *juncto* Pasal 80 angka 7 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (*Vide* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hurup f halaman 154 Edisi Revisi Tahun 2010),

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens, dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami baik selama pisah maupun masa iddah dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpens, maka petitum angka 2 dan 3 dalam gugatan rekonsensi tentang nafkah lampau dan iddah dinyatakan ditolak;

2. .Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi/Termohon konpens berupa cincin mas 24 karat seberat 15

hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



gram, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi tanpa izin wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat I (teman dekat), dan saksi Penggugat II (teman kerja Pemohon), bahwa yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 dalam gugatan rekonsensi tentang mut'ah dengan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

3. Tentang hadlonah

Menimbang mengenai tuntutan hak asuh anak agar 3 orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, termasuk anak yang nomor 2 yang sekarang masih belajar di Pesantren atas biaya Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan , bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi yang disampaikan dalam persidangan, pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi, selama ini tetap mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK II

hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



serta Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi telah mendidiknya melalui pondok pesantren dan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikannya

Menimbang, bahwa karena senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi anak yang bernama ANAK II telah terjamin kesehatan dan pendidikannya, dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tuanya, maka demi kepentingan dan ketenangan anak tersebut Pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK II yang umurnya sudah 15 tahun tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi selaku ayah kadungnya, maka Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama :

- ANAK III, tahun umur 9 tahun,
- ANAK IV, umur 5 tahun

Di bawah hak asuh Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, sedangkan anak yang bernama ANAK II, umur 15 tahun, tetap dalam asuhan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 6 dengan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama :

- ANAK III, tahun umur 9 tahun,
- ANAK IV, umur 5 tahun

Sampai saat ini masih dalam hak asuh Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, maka petitum angka 7 dikesampingkan.

4. Tentang nafkah anak

Menimbang tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi nafkah untuk 3 orang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, berdasarkan sebagaimana yang dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi berkewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan 2 orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat

hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon konpensi mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفقه على ولدكالخ

“ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga biaya keseluruhan untuk 2 orang anak adalah Rp. 1.500.000,- tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.

hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 8 dalam gugatan rekonsensi tentang mut'ah dengan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan menghukum Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya

Menimbang, bahwa petitum 5 dan 9 karena tidak beralasan hukum maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, tuntutan-tuntutan, dan bukti-bukti selebihnya berkaitan dengan harta bersama dipandang tidak relevan lagi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

Menimbang, oleh karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON.) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konpensi, berupa uang sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - ANAK III, tahun umur 9 tahun,
 - ANAK IV, umur 5 tahun

Di bawah hak asuh Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp . 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi..

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

hlm. 34 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

381.000,-

.

hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan No. 0132/Pdt.G/2014/PA.Slw